



**PUTUSAN**

**Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **KARYAWAN SWASTA**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya gugatannya tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sglt., tanggal 17 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 1994 di Kota Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/032/VI/94 tanggal 01 Juni 1994, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal 1 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bekasi selama 4 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di belakang pasar A **KABUPATEN BANGKA** selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan) umur 21 tahun, sudah menikah;
  2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan) umur 19 tahun;
  3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 14 tahun;
  4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 6 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 5 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat malas kerja. Tergugat lebih senang tidur-tiduran di rumah dan bangun siang, terkadang Tergugat malah pergi main atau keluyuran tanpa tujuan yang jelas. Apabila Penggugat menyuruh Tergugat kerja, Tergugat malah marah kepada Penggugat. Sehingga Tergugat tidak bisa menghidupi Penggugat dan anak-anak. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan;
  - c. Pada saat bertengkar Tergugat sering menampar wajah Penggugat, pernah menyiram Penggugat menggunakan air panas, bahkan

Hal 2 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah mengancam akan melukai Penggugat menggunakan senjata tajam (golok);

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2016 yang disebabkan karena ketika ada orang (tengkulak) yang akan membeli buah pisang yang sudah tua, Tergugat tidak mau menjual buah pisang. Lalu Penggugat bertanya mengapa Tergugat tidak mau menjualnya, karena uang hasil penjualan pisang tersebut bisa digunakan Tergugat untuk membeli rokok dan bensin Tergugat sendiri. Namun Tergugat malah menjadi marah, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sekarang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 11 bulan lamanya. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 3 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu balin suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/032/VI/94, tanggal 1 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, (Kode P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Budha, pendidikan SD., pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir;
- Bahwa, setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, anak pertama telah menikah, sedangkan ketiga anak lainnya bersama / ikut Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita isteri saksi yang juga anak Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga tidak harmonis dikarenakan Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat menjual buah pisang, tiga hari setelah itu Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali demikian pula tidak ada pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, meskipun

Hal 5 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada datang ketempat kost Penggugat hanya untuk melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan **WIRASWASTA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan telah dikaruniai anak 4 orang, 1 orang sudah menikah dan tiga orang lainnya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir keadaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa sebab, Tergugat mengusir dan membuang barang-barang Penggugat di halaman rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saksi tahu karena saat itu saksi membantu Penggugat mengambil barang-barang Penggugat yang dibuang oleh Tergugat di halaman rumah Penggugat dan Tergugat untuk dibawa ketempat kontrakan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal 6 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan karenanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah

Hal 7 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi dan puncak pertengkaran terjadi sekitar 1 tahun yang lalu karena Tergugat melarang Penggugat menjual buah pisang dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dan membuang pakaian/barang milik Penggugat keluar / ke halaman rumah dan semenjak itu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada iktikad kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan juga ternyata tidak ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;

Hal 8 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, kedua belah pihak dan pihak tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, demikian pula pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Hal 9 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat

Hal 10 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadilawal* 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadilawal* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Syamsuhartono, S.Ag., SE.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

Hal 11 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hlm.Puts.No.0055/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)